

## MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN

Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website: pa-negarakalsel.go.id

Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan

Nomor SOP	: SOP/AP/10				
Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018				
Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019				
Tanggal Efelui	02/01/2019				
Disahkar aleh	Kerua Pengadilan Agama Negara Nj. Murul Hikmah, S.Ag., M.H NJF. 19711117.0200312.2.003				

#### SOP PENETAPAN HARI SIDANG

#### Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Pasal 121 dan 122 HIR/415 dan 146 R. Bg tentang Pemanggilan Sidang dalam Kasus Perdata;
- Pasal 26 dan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemanggilan kepada para pihak beperkara;
- 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan:
- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara;
- PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:
- 10. Pola Bindalmin;
- 11. Buku II;

### Keterkaitan:

- SOP Penetapan Jurusita / Jurusita Pengganti
- SOP Pemanggilan Para Pihak
- SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

## Peringatan:

- Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua Majelis, maka PHS akan terlambat ditetapkan.
- Jika PHS terlambat ditetapkan, maka hari sidang akan terlambat ditentukan dan proses penyelesaian perkara akan terhambat;

#### Kualifikasi Pelaksana:

- 1. S-2
- 2. S-1

# Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Printer, Alat Tulis Kantor (ATK), Buku Register Perkara Gugatan / Permohonan, Buku Pedoman dan Peraturan terkait

## Pencatatan dan Pendataan:

Entry Data SIPP dan Arsip Kepaniteraan (Berkas Perkara Masuk)

			Pelaksana					Mutu Baku			
No	Aktivitas	Panitera	Ketua Majelis	Petugas Pendaf taran Perkara	Panitera Pengganti/ Panitera Sidang	JS/JSP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis untuk ditetapkan hari sidang						Bundel berkas perkara	5 menit	Bundel berkas perkara		
2.	Mempelajari berkas perkara Permohonan <sup>/</sup> gugatan		Ť				Bundel berkas perkara	20 menit	Bundel berkas perkara		
3.	Menetapkan hari dan jam persidangan dan mencatat hari sidang pada court calender hakim		ightharpoons				Bundel berkas perkara	5 menit	Penetapan hari dan tanggal sidang		
4.	Menginput data hari / tanggal sidang dan tanggal Penetapan Hari Sidang pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani PHS		$\overline{+}$				Bundel berkas perkara dan aplikasi SIPP	10 menit	Data hari dan tanggal sidang tersimpan di SIPP		
5.	Mendistribusikan surat permohonan kepada anggota majelis untuk dipelajari		<del> </del>				Bundel berkas perkara	10 menit	Terdistribusi Surat permohonan /gugatan pada setiap anggota		
6.	Menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, Penunjukkan PP dan instrumen bagi Jurusita/JSP untuk melakukan pemanggilan kepada Panitera						Bundel berkas perkara	5 menit	PHS, Instrumen panggilan ditanda tangani		
7.	Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis						Bundel berkas perkara	5 menit	Berkas dan PHS		
8.	Menerima berkas perkara untuk persiapan persidangan, menyerahkan instrumen panggilan kepada JS/JSP				<b>-</b>		Bundel berkas perkara, instrumen panggilan	5 menit	Bundel berkas perkara		
9.	Menerima instrumen panggilan				<u> </u>		Instrumen panggilan	5 menit	Instrumen panggilan		
DOKUMEN MASTER :											
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN :											
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :											
DOKU	DOKUMEN KADALUARSA :										

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA